

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan sumber-sumber data dan analisa penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. sanksi terhadap hakim yang salah menjatuhkan putusan dalam proses peradilan di Indonesia ditinjau dari hukum Pidana Islam adalah sanksi dalam bentuk melanggar kode etik profesi hakim sesuai dengan pasal pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1985 yang isinya hakim diberhentikan dengan hormat sedangkan dalam pasal 12 UU Nomor 14 tahun 1985 yang isinya adalah hakim diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian ditambah dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dimana hakim dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan sidang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada tataran Aplikasi hukum pidana di Indonesia membedakan antara putusan yang salah vonis dengan pelanggaran kode etik hakim. Dalam hukum pidana Indonesia semua putusan hakim itu berkekuatan hukum tetap walaupun putusan itu dianggap salah, namun bisa dilanjutkan ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Mengenai sanksi terhadap hakim dalam peradilan di Indonesia dalam pasal pasal 11 dan pasal 12 UU nomor 14 tahun 1985 serta UU Nomor 4 tahun 2004 sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Pidana Islam. Dalam hukum Pidana Islam hakim dapat juga dikenakan sanksi pidana terhadap korban yang salah vonis. Sanksi yang diberikan kepada hakim dalam hukum pidana

Islam adalah sesuai dengan putusan yang diberikan kepada korban yang salah vonis tersebut. Apabila hakim menjatuhkan putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku atau dengan sengaja memutus perkara karena tekanan dari pihak lain atau mendapatkan imbalan dari orang lain maka Sanksi pidana yang dikenakan terhadap hakim bisa berupa jarimah hudud, jarimah qishas dan diat serta jarimah ta'zir. Namun apabila hakim menjatuhkan putusan telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku, telah mengerahkan kemampuannya berijtihad untuk memutuskan perkara. Dikemudian hari ditemukan bahwa hakim salah dalam menjatuhkan putusan maka sanksi terhadap hakim tersebut dapat diberikan sanksi jarimah ta'zir, karena hakim lalai dalam menjatuhkan putusan tersebut.

2. Pandangan Hukum Pidana Indonesia tentang kewajiban negara terhadap korban yang salah vonis ditinjau dari hukum pidana Islam adalah ganti kerugian dan ganti rehabilitasi nama. Masalah ganti kerugian diatur dalam Bab XII bagian kesatu KUHAP, pasal 95 dan pasal 96. Masalah rehabilitasi nama juga diatur dalam bab XII bagian kesatu KUHAP pada pasal 95 dan pasal 96. Ganti kerugian dan rehabilitasi nama dalam hukum pidana di Indonesia juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Pidana islam. Dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan penggantian kerugian yang dikenal dengan istilah *diyat*. *Diyat* merupakan hukuman pengganti dari qishas apabila korban atau ahli waris dari korban memaafkan tersangka maka tersangka wajib membayar *diyat* atau denda

kepada korban atau kepada ahliwaris korban. Mengenai rehabilitasi, dalam hukum Pidana Islam juga dikenal dengan rehabilitasi atau pemulihan nama baik, dimana pada zaman Umar bin Khatab, Umar mengumumkan dan mengarak tersangka keliling kampung yang melakukan sumpah palsu. Demikian juga halnya dengan hakim yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan proses persidangan di pengadilan hakim juga berhak diumumkan karena kesalahannya di dalam menjatuhkan vonis yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Korban yang salah vonis tersebut juga harus diumumkan di depan orang banyak bahwa korban tidak bersalah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas penulis menyarankan sebagai berikut.

1. Kajian mengenai sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik masih perlu dilakukan pengembangan dalam bentuk penelitian yang lain .
2. Perkembangan hukum pidana hendaknya mendapat perhatian khusus dari ulama-ulama fiqh, karena dalam penelusuran referensi penulis agak kesulitan mencari buku-buku yang berkaitan tentang masalah ganti kerugian dalam kitab-kitab fiqh klasik dan masalah pemulihan nama baik (rehabilitasi) dalam hukum pidana Islam.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) hendaknya harus lebih di sempurnakan karena masalah kejahatan dan pelanggaran terhadap undang-undang semakin kompleks dan beragam variasi kejahatannya yang memunculkan berbagai macam tafsir yang salah.
4. Pembayaran ganti rugi terhadap korban yang tidak bersalah dalam hukum pidana di indonesia sering kali tidak berjalan dengan baik, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dalam tataran

eksekusi di lapangan mengalami hambatan. dimasa yang akan datang hendaknya ada UU yang lebih sempurna yang mengatur tentang proses pemberian ganti rugi terhadap korban yang tidak bersalah.